



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1088 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 91 /KP/2001

TENTANG

PERSONALIA PUSAT PENELITIAN PENGEMBANGAN WILAYAH  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan  
pendayagunaan Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga  
Penelitian Universitas Mulawarman dipandang perlu mengangkat  
Koordinator Bidang dan Staf Administrasi ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan Surat  
Keputusan Rektor .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Koordinator Bidang Perencanaan dan Staf Administrasi  
pada Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian  
Universitas Mulawarman sebagai berikut :

1. Koordinator Bid. Perencanaan : Dr.Ir.Krishna Purnawan Candra, MS  
Pengembangan Wilayah
2. Staf Administrasi : 1. Fredy Sampe, SP.  
2. Donny Dhonanto, SP  
3. Syahril, SP.  
4. Nurhayati, S.Pi

- Kedua : Personalia tersebut pada diktum "pertama" dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung sendiri oleh Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.  
KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 4 April 2001

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452